

# KPK Siap Hadapi Praperadilan Hasto

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 12/01/2025



**ORINEWS.id** -Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP [PDIP](#), Hasto Kristiyanto terkait penetapan tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, praperadilan merupakan hak tersangka, termasuk hak dari Hasto yang merupakan tersangka di KPK.

“Jadi kami tentunya nanti akan ada pemberitahuan kepada Biro Hukum, kami juga akan mempersiapkan untuk menghadapi praperadilan tersebut,” kata Asep kepada wartawan, Minggu, 12 Januari 2025.

Ia mengaku, praperadilan yang diajukan tersangka bukan pertama kali ini dilakukan. KPK sudah terbiasa menghadapi praperadilan dari para tersangka.

“Itu bukan kali ini saja, itu hal yang biasa tersangka menggugat praperadilan kepada KPK,” pungkas Asep.

Sebelumnya, Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan, bahwa Hasto telah resmi mengajukan permohonan praperadilan.

“PN Jakarta Selatan pada Jumat 10 Januari 2025 telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai pihak termohon yaitu KPK RI,” kata Djuyamto kepada wartawan, Jumat, 10 Januari 2025.

Djuyamto menjelaskan, permohonan praperadilan itu telah teregister dengan nomor perkara 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto.

“Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada Selasa 21 Januari 2025,” pungkas Djuyamto.

Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner [KPU](#) Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.

KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air

dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.

Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.

Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.